

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Persepsi Korupsi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Responden penelitian ini berjumlah 97 wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty*, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dengan hubungan yang positif. Jika Persepsi *Tax Amnesty* meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga ikut meningkat. Sedangkan jika Persepsi *Tax Amnesty* menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga ikut menurun.
2. Persepsi Korupsi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi korupsi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan hubungannya adalah negatif. Jika Persepsi Korupsi meningkat, maka

Kepatuhan Wajib Pajak menurun. Sedangkan jika Persepsi Korupsi Pajak menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Terdapat faktor di luar variabel ini yang lebih dapat menjelaskan mengapa wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya.

3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Kualitas Pelayanan Fiskus meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga ikut meningkat. Sedangkan jika Kualitas Pelayanan Fiskus menurun, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga ikut menurun.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Persepsi *Tax Amnesty* dapat ditingkatkan dengan sosialisasi, ajakan, dan arahan untuk Wajib Pajak agar segera mendaftar *Tax Amnesty*. Jika *Tax Amnesty* ingin diadakan lagi, maka ke depannya ajakan ini harus dibuat baik, menarik, dan mendapat respon positif, sehingga mendapat persepsi yang baik dari Wajib Pajak, dan pada akhirnya *Tax Amnesty* tersebut dapat menghasilkan Kepatuhan Wajib Pajak ke depannya. Selain itu, kebijakan *Tax Amnesty* jika sering diadakan berulang-ulang juga akan menurunkan persepsi wajib pajak terhadap *Tax Amnesty*. Oleh karena itu, rentan pula jika kebijakan ini dilakukan dengan frekuensi yang tinggi.

2. Persepsi Korupsi Pajak dapat diminimalisasi dengan sistem perpajakan berbasis online. Para pegawai fiskus bekerja secara sistematis, cepat, dan terpercaya. Pemerintah perlu membuat sistem yang kuat agar meminimalisasi pegawai pajak untuk tidak berbuat kecurangan, penyelewengan, penyuaipan, pemerasan, serta korupsi pajak. Selain itu, slogan-slogan nonkorupsi juga perlu disebar ke berbagai Kantor Pajak dan media massa, agar mengingatkan Wajib Pajak serta memberi peringatan kepada pegawai pajak agar selalu jujur dalam bekerja, dan bersih dari korupsi.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus dapat ditingkatkan melalui pemuasan pelayanan terhadap wajib pajak, pegawai pajak yang memiliki motivasi dan empati terhadap wajib pajak, pelayanan perpajakan yang dapat menjangkau semua wajib pajak, wajib pajak yang mendapatkan solusi dari masalah perpajakan yang dihadapinya, dan pelayanan kantor yang lengkap, modern, ramah, aman, serta nyaman. Terlebih pada sistem pembayaran dan pelaporan yang mudah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan mempunyai jawaban positif paling banyak. Hal ini menyumbang paling besar mengapa wajib pajak patuh terhadap perpajakan

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian di wilayah yang berbeda sehingga nantinya dapat menjadi tolak ukur dan pembanding Kepatuhan Wajib Pajak di berbagai wilayah. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Akan Perpajakan, serta Kesadaran Membayar Pajak. Diharapkan penelitian selanjutnya memberikan kontribusi penelitian yang lebih besar sehingga dapat menggambarkan keadaan sebenarnya secara keseluruhan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga

Diharapkan pimpinan dan jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mampu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghasilkan kepatuhan wajib pajak, menerapkan program bebas pungli, dan menjalankan pelayanan kualitas fiskus yang terus lebih baik dari sebelumnya.

3. Pemerintah

Diharapkan pemerintah pusat selalu mengawasi kinerja perpajakan Indonesia dan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memaksimalkan pendapatan Negara dari hasil pajak. Selain itu, diperlukan juga penjagaan atas kepercayaan masyarakat dalam hal perpajakan, selanjutnya terus berupaya untuk menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Diharapkan pemerintah juga mampu menjadi teman masyarakat yang ramah dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga harus netral dengan seluruh pihak yang dipentingkan sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang mencoretkan nama baik pemerintah.